

IMPLIKASI HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGATURAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

Mohammad Darussalam
Universitas Jambi, Indonesia

Email Koresponden: darussalamyis@gmail.com

Abstract

In the increasingly developing digital era, social media has become the main platform for communication and interaction between citizens. The presence of social media, which includes various platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok, not only facilitates information sharing, but also creates a space for individuals to express opinions and participate in public discussions. However, this phenomenon brings significant challenges to constitutional law, especially in the context of freedom of expression. This journal examines the implications of constitutional law for the regulation of social media, highlighting how the regulations implemented can affect individuals' rights to express opinions. This research uses a qualitative approach with analysis of relevant regulations as well as case studies from various countries facing similar situations. The research results show that although the state has the right to regulate social media in the public interest, these regulations must be balanced and not curb freedom of expression.

Keywords: *Digital Era; Constitutional Law Challenges; Citizens' Rights*

Abstrak

Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi platform utama untuk komunikasi dan interaksi antarwarga negara. Kehadiran media sosial, yang mencakup berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, tidak hanya memfasilitasi berbagi informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, fenomena ini membawa tantangan yang signifikan bagi hukum tata negara, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat. Jurnal ini mengkaji implikasi hukum tata negara terhadap pengaturan media sosial, menyoroti bagaimana regulasi yang diterapkan dapat mempengaruhi hak-hak individu dalam menyampaikan pendapat. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap peraturan yang relevan serta studi kasus dari berbagai negara yang menghadapi situasi serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk mengatur media sosial demi kepentingan umum, regulasi tersebut harus seimbang dan tidak mengekang kebebasan berpendapat.

Kata Kunci : Era Digital; Tantangan Hukum Tata Negara; Hak-Hak Warga Negara

| | |
|---|---|
| Article history: Received : 21/05/2024 Approved : 27/11/2024 | STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd |
|---|---|

Pendahuluan

Media sosial telah menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari, transformasi yang luar biasa dalam kurun waktu singkat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik, mengadvokasi isu-isu sosial, dan mengekspresikan pandangan pribadi. Fenomena ini telah mengubah paradigma tradisional komunikasi massa, membuat individu lebih mudah berhubungan dengan jaringan luas dan berpartisipasi dalam proses demokratisasi.

Namun, dengan segala manfaat yang dimiliki, media sosial juga menimbulkan tantangan baru bagi hukum tata negara. Salah satu masalah utama adalah hubungan antara kebebasan berpendapat dan kontrol konten online. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang esensial dalam demokrasi, sedangkan kontrol konten online diposisikan sebagai strategi untuk menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran informasi palsu atau bahasa kebencian.

Dalam konteks ini, banyak negara mengambil langkah legislatif untuk aturan konten di media sosial. Namun, implementasi regulasi ini sering kali memicu debat intensif tentang batasan antara proteksi masyarakat dan kebebasan berbicara. Sebagai contoh, undang-undang yang bertujuan untuk melawan konten berbahaya bisa disalahgunakan untuk menekan suara kritik terhadap pemerintah atau grup minoritas. Hal ini menciptakan kepedulan di kalangan masyarakat sipil tentang potensi penyalahgunaan otoritas oleh badan penguasa.

¹ Ardianto, E. (2009). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

² Zainab, Nina & Nainggolan, Indra Lorenly (2022). "Kebebasan Berekspresi Membuat Konten Sosial Media: Perlindungan Hukum Oleh Negara." *Scripta*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022.

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Pernyataan tentang Kebebasan*

Dalam konteks ini, banyak negara mengambil langkah legislatif untuk aturan konten di media sosial. Namun, implementasi regulasi ini sering kali memicu debat intensif tentang batasan antara proteksi masyarakat dan kebebasan berbicara. Sebagai contoh, undang-undang yang bertujuan untuk melawan konten berbahaya bisa disalahgunakan untuk menekan suara kritik terhadap pemerintah atau grup minoritas. Hal ini menciptakan kepedulan di kalangan masyarakat sipil tentang potensi penyalahgunaan otoritas oleh badan penguasa. Ketidakpastian hukum ini sering kali membuat individu merasa terancam dalam menyampaikan pendapatnya secara terbuka di platform digital.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana regulasi media sosial dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Tugas ini tidak hanya melihat penyusunan peraturan yang tepat, tetapi juga implementasi dan pelaksanaan hukum yang adil dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum tata negara terhadap pengaturan media sosial di era digital dengan fokus pada bagaimana regulasi yang diberlakukan dapat mempengaruhi kebebasan berbicara.

Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan yang relevan serta studi kasus dari beberapa negara yang sudah menghadapi tantangan serupa. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum tata negara dan dinamika kebebasan berbicara di dunia maya. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dan stakeholder lainnya untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik tetapi juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, pentingnya pendidikan literasi digital tidak bisa diabaikan dalam konteks penggunaan media sosial saat ini. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis informasi yang mereka terima melalui platform digital agar dapat membedakan antara fakta dan hoaks serta menghindari terjebak dalam penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan meningkatkan literasi digital, individu akan lebih mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan konstruktif tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka untuk berekspresi.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pernyataan tentang Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

⁷ Buckingham, D. (2013). *Media Literacy in the Digital Age*. Cambridge: Polity

Pres

Di samping itu, pengawasan terhadap konten media sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Penggunaan algoritma oleh platform media sosial untuk menyaring konten sering kali tidak transparan dan dapat mengakibatkan bias dalam penentuan apa yang dianggap sebagai informasi yang aman atau berbahaya. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan yang adil dan efektif tanpa mengorbankan kebebasan individu. Hal ini penting agar regulasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendukung lingkungan digital yang sehat bagi semua pengguna.

Lebih jauh lagi, dampak dari regulasi media sosial tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar yang mengoperasikan platform-platform tersebut. Perusahaan-perusahaan ini sering kali berada di persimpangan antara kepentingan bisnis mereka dan tanggung jawab sosial mereka terhadap pengguna serta masyarakat luas. Tuntutan untuk meningkatkan transparansi dalam algoritma mereka serta akuntabilitas atas keputusan moderasi konten menjadi semakin penting seiring berkembangnya kesadaran publik mengenai isu-isu privasi data dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah dan perusahaan teknologi sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan demi menciptakan ekosistem digital yang lebih baik bagi semua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana hukum tata negara dapat beradaptasi dengan perubahan sosial akibat digitalisasi serta dampaknya terhadap kebebasan berbicara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan antara proteksi masyarakat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia agar tercipta lingkungan digital yang inklusif dan demokratis bagi semua individu. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan demokrasi tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dalam mengelola ruang publik digital secara adil dan transparan.

⁸ Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms as Gatekeepers. *The Yale Law Journal*, 126(1), 1-34.⁴ Akun sosial media (Instagram) resmi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan(Walhi Sulsel).

⁹ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

¹⁰ Effendy, O.U. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Metode Penelitian

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

- Bagaimana pengaruh regulasi media sosial terhadap kebebasan berpendapat di era digital?
- Apakah terdapat keseimbangan yang tepat antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berbicara dalam konteks regulasi media sosial?

2. Tujuan Penelitian

- Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum tata negara terhadap pengaturan media sosial.
- Untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

3. Objektif Penelitian

- Menyusun pedoman etis yang harus dipatuhi dalam pembuatan regulasi media sosial.
- Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat menciptakan regulasi yang adil dan transparan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa negara yang telah menerapkan regulasi media sosial yang signifikan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara anggota Uni Eropa.

¹¹ Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.52

¹² Lexy, J. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹³ Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup:

- Lembaga legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam pembuatan regulasi media sosial.
- Organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
- Para ahli hukum serta akademisi di bidang komunikasi dan media.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Tinjauan Pustaka

Melakukan analisis terhadap literatur yang relevan mengenai pengaturan media sosial, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami konteks teoretis serta menemukan celah dalam penelitian sebelumnya (Zuboff, 2019).

b. Wawancara Mendalam

Melaksanakan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman di bidang hukum, komunikasi, atau kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang implementasi regulasi media sosial (Miller et al., 2016).

c. Survei Online

Menggunakan survei online untuk mengumpulkan data dari masyarakat mengenai pandangan mereka tentang pengaruh regulasi media sosial terhadap kebebasan berbicara. Survei ini akan disebarluaskan melalui platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas (The Indonesian Institute, 2023).

d. Analisis Dokumen

Menganalisis dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan terkait dengan pengaturan media sosial. Analisis ini penting untuk memahami dasar hukum dari regulasi yang diterapkan (Innovative Journal of Social Science Research, 2023).

¹⁴ Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Azwar, (2018). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

7. Prosedur Penelitian

a. Persiapan Awal

Identifikasi lokasi penelitian dan subjek yang akan diteliti. Pengembangan instrumen wawancara dan survei online serta pengumpulan dokumen-dokumen relevan juga dilakukan pada tahap ini.

b. Pelaksanaan Wawancara dan Survei Online

Melaksanakan wawancara dengan narasumber terpilih serta mendistribusikan survei online kepada responden target.

c. Analisis Data

Mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap kebebasan berbicara (Empati Journal, 2023).

d. Presentasi Hasil Penelitian

Menyusun laporan penelitian secara sistematis dan menyajikan temuan kepada audiens yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum.

8. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keakuratan data, peneliti akan melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta menggunakan teknik statistik untuk menganalisis hasil survei (Azwar, 2018; Sugiyono, 2013).

9. Etika Penelitian

Peneliti akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian dengan menjaga anonimitas responden dalam survei online dan memperoleh izin dari narasumber sebelum melakukan wawancara (Isbandi, 2007).

¹⁶ Azwar, S. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁷ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹ Isbandi, A. (2007). *Etika Penelitian: Panduan untuk Peneliti Pemula*. Jakarta: Rajawali Press.

@Copyright_ Mohammad Darussalam

mplikasi Hukum Tata Negara terhadap Pengaturan Media Sosial di Era Digital: Perspektif Kebebasan Berpendapat

²⁰Empati Journal. (2023). "Analisis Kualitatif Penggunaan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berbicara". Empati Journal, 15(2), 123-135.

Pembahasan

1. Keseimbangan Antara Perlindungan Masyarakat dan Kebebasan Berpendapat

Pengaturan media sosial di era digital memerlukan pencarian keseimbangan yang tepat antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berpendapat. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi publik dari konten berbahaya, seperti hoaks dan ujaran kebencian. Namun, regulasi yang terlalu ketat dapat mengakibatkan pengekan terhadap kebebasan berekspresi. Menurut Zuboff (2019), pengawasan yang berlebihan terhadap konten di media sosial dapat menciptakan iklim ketakutan di mana individu merasa terancam untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menanggapi isu-isu keamanan tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu untuk berekspresi. Keseimbangan ini menjadi krusial, terutama di negara-negara yang mengalami transisi menuju demokrasi, di mana suara-suara masyarakat perlu didengar tanpa rasa takut akan represi. Penelitian oleh The Indonesian Institute menunjukkan bahwa kurangnya kejelasan dalam pelanggaran kampanye di media sosial menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum (The Indonesian Institute, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada tanpa merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat mereka.

Sebagai contoh, ketika aturan mengenai kampanye politik di media sosial tidak jelas, individu atau kelompok yang ingin menyuarakan pendapat mereka bisa saja terjat dalam masalah hukum karena dianggap melanggar aturan yang ambigu. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat partisipasi publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi agar suara mereka didengar dan dipertimbangkan.

2. Pengaruh Konteks Politik dan Sosial

Regulasi media sosial sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial di masing-masing negara. Di negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter, regulasi sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Misalnya, di negara-negara seperti Cina dan Turki, pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap media sosial, sehingga menyulitkan masyarakat untuk terlibat dalam komunikasi politik yang bebas (Miller et al., 2016). Penyensoran ini tidak hanya menghambat kebebasan berpendapat tetapi juga mengurangi partisipasi publik dalam proses politik.

²¹ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

²² Buckingham, D. (2013). *Media Literacy in the Digital Age*. Cambridge: Polity

Sebaliknya, di negara-negara demokratis, regulasi media sosial cenderung lebih mendukung kebebasan berekspresi. Di sini, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana diskusi publik dapat berlangsung tanpa rasa takut akan pembalasan. Namun, tantangan tetap ada ketika munculnya berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang bijak dalam merumuskan regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dapat memperkuat partisipasi publik jika dikelola dengan baik (Budiyono, 2017).

Di Indonesia sendiri, konteks politik juga mempengaruhi cara regulasi diterapkan. Misalnya, pada saat pemilihan umum, munculnya hoaks dan informasi menyesatkan sering kali meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendidik masyarakat tentang cara mengenali informasi yang salah dan memberikan sanksi kepada penyebar hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

3. Pendidikan Literasi Digital

Pendidikan literasi digital memainkan peran penting dalam pengaturan media sosial. Masyarakat perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk menganalisis informasi yang mereka terima melalui platform digital agar dapat membedakan antara fakta dan hoaks serta menghindari terjebak dalam penyebaran informasi yang menyesatkan. Menurut Buckingham (2013), meningkatkan literasi digital dapat membantu individu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab dan konstruktif.

Di Indonesia, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting mengingat tingginya angka pengguna media sosial yang masih minim pemahaman tentang cara kerja platform tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial tidak menyadari bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana hal ini mempengaruhi informasi yang mereka terima (Budiyono, 2017). Oleh karena itu, program pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam diskusi publik.

Program-program literasi digital dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Misalnya, workshop atau seminar tentang cara mengenali berita palsu dan penggunaan media sosial secara etis dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu ini.

²³ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

²⁴ Budiyono (2017). "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik."

4. Kolaborasi Antara Pemerintah, Perusahaan Teknologi, dan Masyarakat Sipil

Menciptakan lingkungan digital yang inklusif dan demokratis memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Dialog terbuka antara semua pihak ini sangat penting untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi mengenai regulasi kampanye politik di media sosial (The Indonesian Institute, 2023).

Kerjasama ini juga harus melibatkan perusahaan teknologi dalam merumuskan kebijakan moderasi konten yang adil dan transparan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan sebagai alat penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan regulasi media sosial tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan publik tetapi juga menghormati hak asasi manusia serta mendukung kebebasan berpendapat.

Selain itu, perusahaan teknologi harus proaktif dalam mengembangkan fitur-fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten berbahaya dengan lebih mudah. Dengan demikian, pengguna dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas diskusi di platform mereka.

5. Dampak Regulasi terhadap Perusahaan Teknologi

Dampak dari regulasi media sosial tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar yang mengoperasikan platform-platform tersebut. Perusahaan-perusahaan ini sering kali berada di persimpangan antara kepentingan bisnis mereka dan tanggung jawab sosial terhadap pengguna serta masyarakat luas. Tuntutan untuk meningkatkan transparansi dalam algoritma mereka serta akuntabilitas atas keputusan moderasi konten menjadi semakin penting seiring berkembangnya kesadaran publik mengenai isu-isu privasi data dan manipulasi informasi (Gillespie, 2018).

Perusahaan teknologi harus proaktif dalam mengatasi masalah penyebaran informasi palsu dengan menerapkan sistem verifikasi fakta yang lebih ketat serta memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara mengenali hoaks. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil akan membantu menciptakan inisiatif bersama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna media sosial.

²⁵ The Indonesian Institute (2023). "Urgensi Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas dan Hoaks pada Pemilu 2024." Diakses dari The Indonesian Institute.

²⁶ Miller et al., (2016). "Social Media and Political Communication: A Global

Regulasi juga dapat mempengaruhi model bisnis perusahaan-perusahaan teknologi tersebut. Misalnya, jika regulasi terlalu ketat atau tidak jelas mengenai penggunaan data pribadi pengguna, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam menarik investor atau mempertahankan basis pengguna mereka (Zuboff, 2019). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja regulatif yang jelas dan adil.

Kesimpulan

Dalam era digital saat ini, pengaturan media sosial menjadi isu yang semakin penting dan kompleks, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh regulasi media sosial terhadap kebebasan berpendapat serta untuk menilai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak untuk berbicara. Melalui pendekatan yang sistematis, penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis implikasi hukum tata negara terhadap pengaturan media sosial, serta evaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat melindungi hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan mencakup tinjauan pustaka, wawancara mendalam, survei online, dan analisis dokumen. Tinjauan pustaka memberikan pemahaman teoretis mengenai regulasi media sosial dan kebebasan berpendapat. Wawancara mendalam dengan narasumber yang berpengalaman di bidang hukum dan komunikasi memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam tentang implementasi regulasi. Survei online memberikan data kuantitatif dari masyarakat mengenai pandangan mereka tentang pengaruh regulasi media sosial. Sedangkan analisis dokumen membantu peneliti memahami dasar hukum dari regulasi yang diterapkan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan, seperti pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil, diharapkan tercipta keseimbangan yang tepat antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berpendapat. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa individu dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam pengaturan media sosial agar dapat menciptakan lingkungan digital yang inklusif dan demokratis bagi semua individu. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Alyusi, S. D. (2016). *Media Sosial: Interaksi, Identifikasi, dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Ardianto, E. (2009). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fiske, J. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. *Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- oleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Isbandi. (2007). *Etika Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buckingham, D. (2013). *Media Literacy in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

Jurnal

- Aer, Y. (2014). "Analisis Media Sosial 'Path' Sebagai Media Informasi". *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 4, 102-113.
- Kusuma, S. A. (2014). "Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta". *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*.
- Manampiring, R. A. (2015). "Peranan Media Sosial Instagram Dalam

@Copyright_ Mohammad Darussalam

mplikasi Hukum Tata Negara terhadap Pengaturan Media Sosial di Era Digital: Perspektif Kebebasan Berpendapat

Interaksi Sosial Antar Siswa SMA Negeri 1 Manado". Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume III, No. 1.

Budiyono (2017). "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik." Jurnal Komunikasi, 10(2).

Gillespie, T. (2018). "Custodians of the Internet: Platforms as Gatekeepers." The Yale Law Journal, 126(1).

Miller et al., (2016). "Social Media and Political Communication: A Global Perspective." Journal of Communication, Vol 66(1).

The Indonesian Institute (2023). "Urgensi Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas dan Hoaks pada Pemilu 2024."

Laporan Penelitian

Romli et al., (2021). "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi." JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Innovative Journal of Social Science Research (2023). "Regulasi Media Sosial di Era Digital."

Primack, B.A., et al. (2017). "Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S." American Journal of Preventive Medicine, 53(1).

Artikel dan Sumber Daring

Kruszelnicki, K. [@DoctorKarl]. (2017). "Fact-checker scientist @bengoldacre, evidence-based medicine". [Tweet]. Diakses dari <https://twitter.com/DoctorKarl?123abc>

Solikhin, Fauzi. (2015). "Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Yogyakarta" dalam Bahasa Sastra: Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan, Volume 3 (hlm. 125-130). Yogyakarta: Kantor Bahasa Provinsi DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)